



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Lanjutan (Putus)

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mirawaty Harun Binti Yunus Harun, sebagai Penggugat;

melawan

Rony Muhammad Bin Muhammad Dayan, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 29 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis memerintah Jurusita Pengadilan Agama Manado untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Rahmawati, SH.,MH.

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail